



Kapanewon Ponjong

SUMBER KIDUL 55892 3950002

ponjong.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Ponjong

Permohonan KK

No. SK :

Persyaratan



Kapanewon Ponjong

SUMBER KIDUL 55892 3950002

ponjong.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Ponjong

1. 1. Syarat-syarat penerbitan KK baru:
 2. - bagi WNI, Formulir permohonan KK baru (F-1.15) yang telah terisi dan diketahui Lurah; Bagi WNA, Formulir permohonan KK baru (F-1.17) yang telah terisi dan diketahui Lurah ;
 3. - bagi yang belum terekam biodatanya melampirkan Formulir Biodata Penduduk WNI yang telah terisi (F-1.01) dan Surat pengantar dari RT dan RW yang diketahui dukuh;
 4. - bagi yang melakukan perubahan elemen biodata melampirkan formulir perubahan biodata (F-1.06) yang telah terisi dan diketahui Lurah;
 5. - bagi yang belum terekam atau melakukan perubahan elemen biodata melampirkan dokumen kependudukan yang dimiliki sebagai dokumen pendukung (surat nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan akta perkawinan atau akta nikah, dan/atau fotokopi kutipan akta perceraian);
 6. - bagi orang asing melampirkan Izin Tinggal Tetap;
 7. - bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melampirkan Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; atau
 8. - bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah melampirkan Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. 2. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran:
 10. - bagi WNI, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.16) yang telah terisi dan diketahui Lurah; bagi WNA, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.18) yang telah terisi dan diketahui Lurah;
 11. - bagi yang belum terekam biodatanya melampirkan Formulir Biodata Penduduk WNI yang telah terisi (F-1.01) dan Surat pengantar dari RT dan RW diketahui dukuh;
 12. - KK lama; dan
 13. - kutipan akta kelahiran.
14. 3. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia:
 15. - Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga yang terisi dan diketahui Lurah (F-1.16);
 16. - KK lama;
 17. - KK yang akan ditumpang;
 18. - Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 19. - Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
20. 4. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau warga asing:



Kapanewon Ponjong

SUMBER KIDUL 55892 3950002

ponjong.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Ponjong

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pengolah Data Pelayanan	Kawat Pelayanan Umum	Panewu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima berkas permohonan Kartu Keluarga (KK) dan meneruskan ke Kepala Jawatan Pelayanan Umum untuk dilakukan verifikasi dan validasi		Tidak		Berkas persyaratan	10 menit	- Berkas Persyaratan	
2.	Melakukan verifikasi dan validasi data penduduk apabila sudah lengkap meneruskan kepada Panewu apabila belum lengkap mengembalikan ke Pengolah Data Pelayanan			Ya	Berkas Persyaratan	15 Menit	- Berkas persyaratan yang sudah di verifikasi	
3.	Menandatangani formulir permohonan Kartu Keluarga (KK)				Berkas persyaratan yang sudah di verifikasi	15 Menit	- Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) yang sudah ditandatangani	
4.	Menyampaikan berkas permohonan Kartu Keluarga dan Formulir Permohonan KK yang telah ditanda tangani Panewu kepada Operator SIAK untuk di proses lanjut.				Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) yang sudah ditandatangani		- Berkas Permohonan Kartu Keluarga (KK) sampai ke petugas operator SIAK	

1. Pengguna layanan datang ke Kapanewon dengan membawa persyaratan;
2. Petugas registrasi kapanewon melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. panewu menandatangani formulir biodata penduduk bagi pemohon yang belum tercatat biodatanya;
4. Panewu menandatangani formulir permohonan KK;
5. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kapanewon) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kapanewon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kapanewon Ponjong

SUMBER KIDUL 55892 3950002

ponjong.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kapanewon Ponjong

1. Permohonan Kartu Keluarga diketahui Panewu

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kapanewon Ponjong.
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 - a) secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Panewu Ponjong
 - Kotak Pengaduan.
 - b) Telepon : (0274) 3950002
 - c) Fax : --
 - d) Email : kecponjong@gmail.com